



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 326 TAHUN 2022  
TENTANG  
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN SEKRETARIAT  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya ;
- b. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat bagi pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya, dapat berlangsung rukun dan tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kab/ Kota di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 ( Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tugas Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
  1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama ; dan
  2. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama ;
- b. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
  1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat ;
  2. menampung aspirasi Organisasi Keagamaan dan aspirasi Masyarakat ;
  3. menyalurkan aspirasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Wali Kota ;
  4. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan dibidang Keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
  5. memberikan rekomendasi tertulis atas Permohonan pendirian rumah ibadat.
- c. Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
  1. mempersiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama;

2. mencatat semua hasil rapat mulai dari permasalahan sampai dengan saran tindak dan melaporkan Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pengaturan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Banjarmasin yang di tanda tangani Wali Kota untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama; dan
3. laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan bisa dilakukan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Cq. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini dibayarkan haknya kepada penerima honorarium mulai dari Maret 2022.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2022 tentang Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 14 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 326 TAHUN 2022  
TENTANG  
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN  
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	BESARAN HONORARIUM
1	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp. 650.000,-
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
4	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	-
5	Kepala Badan Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin	Anggota	-
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Anggota	-
7	Kepala Sub Bagian TU Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 326 TAHUN 2022  
TENTANG  
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN  
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No.	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARAN HONORARIUM
1.	Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin.	Ketua	Rp. 550.000,-
2.	Keuskupan Banjarmasin.	Wakil Ketua	Rp. 550.000,-
3.	Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Banjarmasin.	Wakil Ketua II	Rp. 550.000,-
4.	Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	Sekretaris I	Rp. 500.000,-
5.	Pengurus Walubi Kota Banjarmasin	Sekretaris II	Rp. 500.000,-
6.	Pengurus Aisyiah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
7	Dewan ROIS Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp. 500.000,-
8	Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
9	Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
10	Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
11	Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
12	Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
13	Dewan Mesjid Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
14	Pengurus Iman Tauhid Indonesia	Anggota	Rp. 500.000,-
15	Pengurus Tempat Ibadat Tri Dharma Kota Banjarmasin (Kong Hu Chu)	Anggota	Rp. 500.000,-
16	Gereja Kalimantan Evanjelis (PGI) Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
17	Muslimat Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 326 TAHUN 2022  
TENTANG  
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN  
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
1.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Kepala Sekretariat
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
3.	Pengolah Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
4.	Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA